



BULETIN APBN

Vol. VIII, Edisi 7, April 2023

Penerapan Program

Biodiesel 35

p.3

Impor Daging Sapi dan Tantangan Optimalisasi Produksi Daging Sapi Lokal

p.8

Urgensi Penegakan Kebijakan Anti Thrifting Untuk Melindungi Sektor Dalam Negeri

p.12

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



9 772502 668006

ISSN 2502-8685



Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,
M.Hum.

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo
Dahiri
Martha Carolina

Rastri Paramita

Rosalina Tineke Kusumawardhani
Tio Riyono

Editor

Riza Aditya Syafri

Penerapan Program Biodiesel 35

p.3

Indonesia berkomitmen dalam penggunaan energi bersih. Komitmen ini ditunjukkan melalui penerapan mandatori biodiesel yang telah dilakukan mulai dari tahun 2008 hingga saat ini. Penerapan biodiesel dianggap memberikan multiplier effect bagi negara diantaranya pengurangan impor energi, penghematan devisa negara, pengurangan emisi GRK serta penyerapan tenaga kerja. Namun, program implementasi Biodiesel 35 (B35) akan mengalami berbagai tantangan ke depan diantaranya: kondisi infrastruktur yang belum merata, skema pemberian insentif yang berisiko membebani APBN, serta memberikan dampak negatif pada kondisi lingkungan. Untuk itu, diperlukan komitmen antar seluruh pemangku kepentingan terkait regulasi, analisis risiko pemberian insentif, dan perbaikan infrastruktur pada program ini.

p.8

Impor Daging Sapi dan Tantangan Optimalisasi Produksi Daging Sapi Lokal

Saat ini, pemenuhan daging dalam negeri masih dipenuhi melalui impor karena produksi dalam negeri yang tidak mencukupi. Tingginya permintaan daging sapi nasional yang tidak diimbangi produksi daging sapi domestik memicu peningkatan volume impor daging sapi setiap tahunnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah seperti pelaksanaan PSDS dan penetapan hambatan perdagangan. Agar upaya tersebut tercapai, pemerintah perlu fokus pada beberapa hambatan, seperti sumber daya manusia, keterbatasan lahan, bibit unggul dan pembiayaan.

Urgensi Penegakan Kebijakan Anti Thrifting Untuk Melindungi Sektor Dalam Negeri

p.12

Pakaian bekas menjadi tren di masyarakat karena keterjangkauan harga serta fashion dengan merk yang terkenal. Selain itu, wadah yang diberikan oleh pemerintah bagi para pelaku usaha thrifting, seperti festival thrifting juga semakin membuat masyarakat mudah mengakses pakaian bekas. Akan tetapi, pakaian bekas khususnya impor ini membawa dampak yang cukup negatif dari beberapa sisi, baik itu ekonomi, sosial, kesehatan dan lingkungan. Meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang larangan impor pakaian bekas, tetapi aturan ini belum dijalankan dengan baik oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan kebijakan dan pengawasan terhadap kegiatan impor dan jual beli pakaian bekas. Selain itu perlu adanya dorongan untuk industri TPT lokal serta pendampingan kepada para pelaku usaha IKM dan pemahaman kepada masyarakat untuk menggunakan produk lokal.

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Penerapan Program Biodiesel 35

Ollani Vabiola Bangun*)
Savitri Wulandari**)

Abstrak

Indonesia berkomitmen dalam penggunaan energi bersih. Komitmen ini ditunjukkan melalui penerapan mandatori biodiesel yang telah dilakukan mulai dari tahun 2008 hingga saat ini. Penerapan biodiesel dianggap memberikan multiplier effect bagi negara diantaranya pengurangan impor energi, penghematan devisa negara, pengurangan emisi GRK serta penyerapan tenaga kerja. Namun, program implementasi Biodiesel 35 (B35) akan mengalami berbagai tantangan ke depan diantaranya: kondisi infrastruktur yang belum merata, skema pemberian insentif yang berisiko membebani APBN, serta memberikan dampak negatif pada kondisi lingkungan. Untuk itu, diperlukan komitmen antar seluruh pemangku kepentingan terkait regulasi, analisis risiko pemberian insentif, dan perbaikan infrastruktur pada program ini.

Salah satu arah kebijakan pengelolaan sumber daya ekonomi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ialah mencakup pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT). Salah satunya dilakukan melalui pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) secara bertahap melalui produksi biodiesel dan *green fuel*. Program pengembangan biodiesel di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2006 dan menjadi program mandatori biodiesel pada tahun 2008 melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain. Sebagai program mandatori maka program pengembangan biodiesel masuk salah satu Program strategi nasional (PSN). Oleh karena itu, ke depannya pengembangan biodiesel akan dilaksanakan secara kontinu meskipun dengan kondisi harga minyak dunia yang terus turun (Rencana Strategis Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Manusia 2020-2024).

Pemanfaatan biodiesel dianggap memiliki multiplier effect bagi negara. Beberapa faktor pendorong penerapan program ini diantaranya: **pertama**, mengatasi permasalahan ketahanan energi melalui pengurangan impor minyak bumi. Indonesia memiliki areal kebun sawit mencapai 16,38 juta ha dan produksi minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil CPO*) mencapai 49 juta ton. Artinya Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pemanfaatan biodiesel. **Kedua**, komitmen Indonesia dalam penggunaan energi bersih sebagai upaya dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 29 persen dari *Business as Usual* (Bau) pada tahun 2030 yang sesuai dengan *Nationally Determined Contribution* (NDC). **Ketiga**, sebagai salah satu instrumen pengendalian harga komoditas khususnya CPO. Serta **keempat**, penyerapan tenaga kerja dan menghemat devisa negara.

Pemerintah pada tahun 2023 memulai program pencampuran 35 persen biodiesel (B35). Program ini sempat mengalami kemunduran dalam pelaksanaannya. Awalnya program ini akan diimplementasikan pada Januari 2023, namun baru terlaksana secara nasional pada 1 Februari 2023. B35

*) Analisis APBN Non-ASN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

***) Analisis APBN ASN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

merupakan campuran dari biodiesel antara BBN dari minyak kelapa sawit dan BBM diesel (Kompas, 2023). Dalam prosesnya penerapan program biodiesel masih mengalami beberapa tantangan seperti kesiapan infrastruktur, skema pemberian insentif dan isu lingkungan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemerintah.

Implementasi dan Tantangan Program B35

Biodiesel adalah bahan bakar nabati untuk aplikasi mesin/motor diesel berupa *ester metil asam lemak (fatty acid methyl ester/FAME)* yang terbuat dari minyak nabati. Kebijakan penerapan biodiesel di Indonesia terus mengalami perkembangan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Program mandatori biodiesel telah dimulai sejak 2008 dengan campuran baru sebesar 2,5 persen. Implementasi biodiesel pertama dilakukan pada sektor transportasi, industri dan pembangkit listrik dengan tingkat campuran 1 persen – 2,5 persen (B1-B2,5).


Penyempurnaan peraturan terkait mandatori, spesifikasi biodiesel dan pemanfaatan biodiesel terus dilakukan pemerintah (gambar 1). Di antaranya pada tahun 2014, B10 meningkat menjadi B15 di tahun 2015. Pada tahun 2016 meningkat menjadi B20 yang mulai diberlakukan

untuk usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, industri dan komersial. Selanjutnya, sejak 1 Januari 2020, Indonesia mengimplementasikan program B30 secara nasional yang menjadikan Indonesia sebagai negara pionir dalam implementasi pencampuran biodiesel sebesar 30 persen di dunia serta yang berjalan saat ini yaitu implementasi penerapan B35.

Penerapan program B35 2023 sesuai dengan arahan presiden dalam Rapat Kabinet Paripurna pada 6 Desember 2022. Penerapan ini bertujuan untuk mengurangi impor solar di tengah ketidakpastian global dan tingginya harga minyak global. Dasar pelaksanaan implementasi B35 sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 295.K/EK.01/MEM.e/2022 tentang Penahapan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati jenis Biodiesel sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Serta keputusan Dirjen EBTKE No 3.K/EK.05/DJE/2023 tentang Pedoman Implementasi Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel ke Dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebesar 35 persen (B35).

Ditinjau dari manfaat ekonomi, penerapan mandatori biodiesel memberikan dampak signifikan bagi Indonesia. Berdasarkan

Gambar 1. Tahapan Mandatori Pemanfaatan Biodiesel



Sumber: Kementerian ESDM, (2022).

Tabel 1. Nilai Manfaat Program Mandatori Biodiesel

NILAI MANFAAT	B20 Tahun 2019	B30 Tahun 2022	B35 Tahun 2023
Volume yang digunakan	6,62 juta KL	10,5 juta KL	13,15 juta KL
Penghematan devisa	Rp43,81 T	Rp122,65 T	Rp161,25 T
Peningkatan nilai tambah (CPO menjadi biodiesel)	Rp9,68 T	Rp13,12 T	Rp16,76 T
Penyerapan tenaga kerja	On farm: 828.488 orang Off farm: 6.252 orang	On farm: 1.312.500 orang Off farm: 9.904 orang	On farm: 1.643.574 orang Off farm: 12.402 orang
Pengurangan emisi GRK dan peningkatan kualitas lingkungan	9,91 juta ton CO2	27,8 juta ton CO2	34,9 juta ton CO2

Sumber: DITJEN EBTKE, diolah.

data DITJEN EBTKE Kementerian ESDM, Nilai manfaat program mandatori biodiesel diperkirakan terus meningkat. Tabel 1, menunjukkan nilai manfaat B20 pada tahun 2019 memberikan manfaat penyerapan volume biodiesel sebesar 6,62 juta KL dan diperkirakan meningkat menjadi 13,15 juta KL pada tahun 2023. Hal ini berdampak pada penghematan devisa sebesar Rp43,81 triliun di tahun 2019 dan Rp161,25 triliun di tahun 2023. Nilai manfaat program ini juga terus diperkirakan meningkat pada aspek penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah biodiesel dan pengurangan emisi GRK dan peningkatan kualitas lingkungan.

Adapun kesiapan pelaksanaan B35 dapat dilihat dari beberapa sisi: **pertama**, kesiapan *supply* dimana sudah terdapat 21 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) yang menyalurkan FAME dengan spesifikasi B35 ke seluruh titik serah (86 titik serah). **Kedua**, kesiapan penyaluran dimana Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) telah siap untuk menyalurkan B35. **Ketiga**, insentif pembiayaan yang diperkirakan sekitar Rp37,34 T melalui BDPKS untuk alokasi B35 sebesar 13,75 juta KL. **Keempat**, mekanisme pengawasan dengan membentuk tim pengawasan yang melibatkan seluruh *stakeholder* terkait serta ditunjuknya *surveyor independent* dalam melakukan verifikasi dan pengawasan di lapangan yang didukung dengan aplikasi *monitoring* dan evaluasi secara *online real time*.

Selanjutnya, **kelima**, aspek teknis yang dilakukan melalui uji *Filter Block Tendency* dengan hasil tidak ada kendala yang signifikan.

Terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah dan berbagai pihak dalam implikasi penerapan program B35.

Kesiapan Infrastruktur yang Belum Memadai

Keberhasilan program penerapan B35 perlu didukung oleh kesiapan infrastruktur yang baik. Hingga saat ini pemerintah memiliki 21 BU BBN dengan kapasitas terpasang sebesar 16.653.821 KL. Namun, penyebaran tidak merata. Saat ini, pabrik biodiesel lebih banyak berada di wilayah Indonesia bagian barat. Kapasitas terpasang industri biodiesel yang aktif hanya terletak pada region Sumatera (7.791.322 KL), Jawa (5.371.474 KL), Kalimantan (4.689.305 KL) dan Sulawesi (475.862 KL) (DITJEN EBTKE KESDM, 2022).

Penerapan kebijakan mandatori biodiesel dinilai cukup optimis. Kedepannya percepatan program mandatori biodiesel dengan tingkat campuran yang semakin tinggi akan memerlukan jumlah CPO yang semakin tinggi pula. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan infrastruktur dan teknologi yang sesuai dengan spesifikasi biodiesel yang akan didistribusikan. Pemerintah perlu mempersiapkan pabrik, TBBM dan kapal pengangkut sesuai dengan spesifikasi FAME yang diberlakukan sehingga produksi biodiesel dapat didistribusikan dan diserap pasar dengan baik.

Skema Pemberian Subsidi dan Insentif Beresiko Membebani APBN

Pengurangan alokasi dana APBN untuk subsidi solar dan penghematan subsidi energi merupakan salah satu tujuan diberlakukannya program mandatori biodiesel. Namun, dalam penerapannya biodiesel juga memperoleh insentif yang mirip dengan skema subsidi. Dana insentif biodiesel ini berasal dari pungutan ekspor CPO yang dikelola oleh BDPKS sejak tahun 2015. Subsidi biodiesel terdiri

dari dua unsur yaitu subsidi solar (berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan subsidi FAME (berasal dari BPDPKS). Nilai subsidi ini dipengaruhi oleh Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak (HIP BBM) untuk solar dan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) untuk biodiesel. LPEM FEB UI (2020) menyatakan bahwa dampak kebijakan subsidi ditentukan oleh nilai dari subsidi kedua komoditas pembentuk biodiesel. Jika nilai subsidi per liter FAME lebih tinggi dibanding subsidi per liter solar, maka jumlah subsidi biodiesel yang perlu dikeluarkan semakin tinggi sejalan dengan semakin agresif pencampurannya, dan sebaliknya.

Selain itu, belajar dari kejadian pandemi Covid-19 telah menunjukkan adanya risiko lain yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam pemberian subsidi ini. Sejak awal tahun 2020, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana sebesar Rp2,78 triliun untuk industri biodiesel nasional melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (LPEM FEB UI, 2020). Hal ini disebabkan oleh turunnya ekspor CPO sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan BPDPKS. Untuk itu penting dilakukan evaluasi kebijakan biodiesel khususnya skema pemberian subsidi dan insentif dengan berbagai pertimbangan. Pemerintah perlu melakukan analisis risiko yang akan terjadi kedepannya terkait pemberian subsidi dan insentif sehingga tidak membebani APBN. Selain itu, mengalokasikan dana untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit dan peningkatan kapasitas praktik berkebun yang baik.

Implementasi Biodiesel Menimbulkan Dampak Negatif Terhadap Lingkungan

Implementasi kebijakan mandatori biodiesel adalah untuk penghematan emisi GRK. DITJEN EBTKE Kementerin ESDM (2022) mencatat bahwa reduksi emisi dari program mandatori biodiesel terus meningkat, dimana pada tahun 2019 sebesar 16,9 juta ton CO₂ meningkat menjadi 24,6 juta ton CO₂ di tahun 2021.

Selama periode 2016-2020, pemanfaatan biodiesel juga terus meningkat khususnya pada volume produksi dan penggunaan domestik. Pada tahun 2016 volume produksi biodiesel sebesar 3.6 juta KL menjadi 8.5 juta KL di tahun 2020, volume penggunaan domestik sebesar 3 juta KL di tahun 2016 menjadi 8.4 juta KL di tahun 2020. Namun, ekspor biodiesel sebesar 477 ribu KL di tahun 2016 turun menjadi sekitar 36 ribu KL di tahun 2020. Besarnya pemanfaatan biodiesel kedepannya dikhawatirkan memunculkan potensi deforestasi dalam rangka memenuhi kebutuhan CPO.

Dharmawan dkk (2020) menemukan bahwa implementasi biodiesel akan mengalami dilema yaitu keberlangsungan ekonomi, keberlangsungan lingkungan dan sosial. Aspek ekologis akan terkena dampak baik mulai hilir hingga ke hulu dimana dampak pengoperasian pabrik biodiesel dan pabrik CPO akan mempengaruhi kelestarian ekologis yaitu kualitas sumber daya air, penggunaan lahan, potensi kebakaran lahan, kekeringan dan permasalahan ketersediaan limbah. Kompas (2022) mencatat bahwa luas kebun sawit Indonesia telah mencapai 14,60 juta ha dimana sebesar 72,80 persen berada di Sumatera dan Kalimantan yang terletak pada lahan gambut. Kondisi ini memiliki potensi kebakaran yang lebih tinggi apabila dengan tanaman sawit yang tumbuh pada lahan mineral. Selanjutnya, potensi konflik pada petani kelapa sawit juga harus menjadi perhatian.

Untuk itu diperlukan komitmen antar seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pelaksanaan kebijakan di lapangan mulai dari perizinan pembukaan lahan, analisis keberlangsungan ekologi wilayah serta mencari alternatif bahan baku selain sawit guna memperkecil pembukaan lahan sawit yang berlebihan.

Daftar Pustaka

Dharmawan A., Fauzi A., I.K Eka, Putri., Pacheco P., Dermawan A., Nuva. N., Amalia, R., Surdayanti, A.A. 2020. *Bioenergy Policy: The Biodiesel*

Sustainability Dilemma in Indonesia. International Journal of Sustainable Development and Planning. Vol 15. No 4. International Journal of Sustainable Development and Planning | IIEETA.

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM. 2021. Buku Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi 2020-2024.

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM. 2022. Pemanfaatan Biodiesel di Indonesia. Bahan paparan dalam acara Sosialisasi Penggunaan Biodiesel dan Progres Kegiatan Uji Jalan (*Road Test*) Bahan Bakar B40 pada Kendaraan Bermesin diesel pada 13 Desember 2022.

Kompas. Id. 2022. Polemik Tata Kelola Sawit diakses <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/15/polemik-tata-kelola-sawit> pada 26 Maret 2023.

Kompas. Id. 2023. Program B35 diimplementasikan, Sejumlah Infrastruktur Disiapkan diakses <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/31/implementasi-b35-sejumlah-infrastruktur-disiapkan> pada 25 Maret 2023.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. 2020. Risiko Kebijakan Biodiesel dari Sudut Pandang Indikator Makroekonomi dan Lingkungan.

Impor Daging Sapi dan Tantangan Optimalisasi Produksi Daging Sapi Lokal

Ricka Wardianingsih^{*)}

Ervita Luluk Zahara^{**)}

Abstrak

Saat ini, pemenuhan daging dalam negeri masih dipenuhi melalui impor karena produksi dalam negeri yang tidak mencukupi. Tingginya permintaan daging sapi nasional yang tidak diimbangi produksi daging sapi domestik memicu peningkatan volume impor daging sapi setiap tahunnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah seperti pelaksanaan PSDS dan penetapan hambatan perdagangan. Agar upaya tersebut tercapai, pemerintah perlu fokus pada beberapa hambatan, seperti sumber daya manusia, keterbatasan lahan, bibit unggul dan pembiayaan.

Sapi potong merupakan komoditas peternakan utama penyedia daging serta sumber utama protein hewani Indonesia. Daging sapi merupakan salah satu produk pangan hewani yang memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap produksi daging nasional setelah daging ayam. Kontribusinya mencapai hingga 10,73 persen dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2022).

Dari sisi permintaan, konsumsi daging sapi mengalami peningkatan yang diakibatkan meningkatnya jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat Indonesia, serta adanya perubahan selera masyarakat. Di sisi lain, kemampuan produksi dalam negeri belum mampu memenuhi peningkatan permintaan masyarakat tersebut. Akibatnya, masyarakat dihadapkan dengan tingginya harga daging sapi di beberapa daerah. Tingginya harga sapi tersebut tidak hanya disebabkan oleh ketidakseimbangan produksi dengan permintaan, namun juga diakibatkan tidak terdistribusinya daging sapi secara baik dari daerah sentra produksi ke daerah pengguna (konsumen). Kondisi tersebut mengakibatkan Indonesia masih melakukan impor sapi maupun daging sapi yang cukup besar. Impor daging sapi awalnya hanya untuk memenuhi

segmen pasar tertentu. Namun kini telah memasuki segmen supermarket dan pasar tradisional. Kondisi ini tentu menjadi ancaman serius bagi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

Perkembangan Daging di Indonesia


Secara umum, sebagian besar kebutuhan daging sapi di Indonesia masih dipenuhi oleh produksi daging sapi lokal. Namun produksi lokal belum mampu memenuhi keseluruhan permintaan, sehingga pemenuhannya berasal dari impor daging atau sapi bakalan. Danasari et al (2020) menyatakan bahwa rata-rata impor daging sapi Indonesia secara periodik terus mengalami peningkatan dan menunjukkan adanya ketergantungan. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya produksi daging sapi lokal.

Pada periode tahun 2017 hingga 2022, pertumbuhan produksi daging sapi di Indonesia cenderung mengalami peningkatan, kecuali tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Dalam kurun waktu tersebut, pertumbuhannya secara rata-rata meningkat 0,69 persen per tahun. Dari sisi permintaan, konsumsi atau permintaan daging sapi nasional menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan produksi daging sapi lokal. Alhasil, terjadi

^{*)} Analisis APBN Non-ASN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

^{**)} Analisis APBN ASN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Gambar 1. Produksi dan Konsumsi Daging Sapi



Sumber: BPS, diolah.

ketidakseimbangan produksi dengan permintaan (Gambar 1).

Ketidakseimbangan tersebut berakibat pada pemenuhan permintaan dalam negeri dipenuhi melalui impor, yang pada akhirnya berdampak pada mahalnya daging sapi di pasar domestik. Dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2021, impor daging sapi cenderung mengalami peningkatan, kecuali tahun 2020 yang diakibatkan pandemi Covid-19. Impor daging sapi pada tahun 2017 sebesar 160,19 ribu ton. Kemudian terus meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2021 mencapai 273,53 ribu ton (gambar 2).

Di tahun 2022, berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Desember 2022, Indonesia mengimpor daging sapi sebanyak 205,54 ribu ton. Angka tersebut menurun hampir 70 ribu ton dibanding volume impor pada tahun 2021 yang mengalami kenaikan tertinggi selama lima tahun terakhir. Berdasarkan negara asal, India dan

Australia merupakan dua pengeksport daging terbanyak ke Indonesia sepanjang periode tahun 2017-2022. Data BPS menunjukkan terdapat pergeseran pola pada tahun lalu dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada periode tahun 2017-2021, impor daging yang masuk ke Indonesia sebagian besar berasal dari Australia. Namun sejak tahun 2022, didominasi dari India.

Impor yang terus meningkat tersebut di atas merupakan indikasi bahwa Indonesia tidak mampu mengoptimalkan potensi agribisnis (sapi potong) di Indonesia. Padahal dari sisi sumber daya, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan produksi sapi potong. Apabila kondisi ini tidak dapat diatasi pemerintah, maka tren impor daging sapi yang terus meningkat akan menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Apalagi, proyeksi kebutuhan daging sapi akan terus meningkat di tengah masih adanya ketergantungan impor daging sapi dari negara lain. Ketergantungan ini disebabkan oleh permintaan yang terus meningkat dan tidak sejalan dengan ketersediaan daging sapi nasional (Fuadi et al, 2019).

Kebijakan Pengembangan Daging Sapi Oleh Pemerintah

Mengingat Indonesia sebagai net importir daging sapi dan pentingnya pemenuhan pangan dengan pemanfaatan sumberdaya lokal, pemerintah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan produksi daging sapi lokal. Upaya tersebut berupa pelaksanaan Program Swasembada

Gambar 2. Impor Daging (ribu ton)



Sumber: BPS, diolah. (*angka sementara)

Daging Sapi (PSDS) dan penetapan hambatan perdagangan atau dugaan pelanggaran aturan perdagangan pada produk impor (Danasari, 2020). Adapun beberapa kegiatan operasional dalam PSDS yaitu berkaitan dengan kebijakan impor berupa upaya penurunan impor daging dan sapi bakalan, serta peningkatan impor sapi bibit (Kementerian Pertanian, 2017). Sedangkan pada kebijakan penetapan hambatan perdagangan untuk mengurangi dampak negatif dari impor daging yang terus meningkat dengan cara menetapkan syarat harga eceran daging sapi yang lebih terjangkau bagi konsumen (masyarakat).

Upaya penurunan impor daging sapi dan sapi bakalan tersebut dapat tercapai melalui optimalisasi produksi sapi lokal yaitu meningkatkan pembiayaan di subsektor peternakan khususnya sapi. Alokasi anggaran untuk peternakan sapi akan diperbesar dan difokuskan kepada program sapi dan kerbau komoditas andalan negeri (Sikomandan). Dengan program tersebut, produktivitas sapi lokal diharapkan bisa meningkat. Selain itu, untuk strategi pengembangan sapi potong akan lebih diarahkan pada struktur hulu yaitu ke arah pembibitan dan pengembangbiakan. Pasalnya, industri sapi dan daging sapi saat ini cenderung berkembang ke arah hilir, terutama untuk bisnis penggemukan dan impor daging. Oleh karena itu, PSDS akan diarahkan untuk mengubah pola pikir peternak, dari yang semula memiliki cara beternak sambil menuju perilaku usaha serius dan menguntungkan.

Pemenuhan Daging Dalam Negeri Belum Banyak Berkembang

Hingga saat ini ketersediaan produksi daging dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Terdapat beberapa tantangan yang menjadi penyebab produksi daging sapi di Indonesia belum optimal. **Pertama**, berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), dimana menjadi peternak kurang diminati oleh generasi muda. Hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas) BPS

bulan Agustus tahun 2022, menunjukkan ada 4,59 juta tenaga kerja peternakan, ternyata porsi tenaga kerja peternakan yang berumur lebih dari 60 tahun masih cukup besar yakni 24 persen. Hal ini menunjukkan semakin menuanya tenaga kerja pada subsektor peternakan dan kecenderungan semakin mandeknya alih generasi yang menarik minat generasi muda. Generasi muda cenderung menganggap bidang peternakan tidak memiliki prospek yang baik di masa depan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu berupaya serius dalam mendorong percepatan alih generasi dalam rangka penyediaan pangan sektor peternakan dalam memenuhi kebutuhan dan kedaulatan pangan.

Kedua, pembiakan bibit unggul yang belum optimal. Saat ini, salah satu kelemahan produktivitas peternakan yaitu minimnya memperoleh bibit unggul. Oleh karena itu, upaya peningkatan produktivitas daging sapi lokal juga harus berfokus pada optimalisasi bibit unggul. LIPI (2020) menyatakan bahwa optimalisasi produksi daging dalam negeri dapat dilakukan dengan cara pembiakan atau breeding pada bibit unggul dengan menerapkan bioteknologi reproduksi yang dipadukan dengan teknologi marka *genetic* dalam seleksi program pemuliaan sapi potong guna dapat mempercepat perolehan bibit unggul. Pemanfaatan hasil bibit unggul tersebut akan meningkatkan produktivitas sekaligus populasi sapi. Oleh karena itu, penerapan bioteknologi yang dipadukan dengan teknologi marka *genetic* tersebut perlu dilakukan guna mempercepat pencapaian swasembada daging nasional.

Ketiga, keterbatasan lahan. Menurut Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Peternakan UGM dan Indonesia Livestock Alliance (ILA) tahun 2022, peternakan sapi membutuhkan lahan yang luas, demi menghasilkan sapi dengan bobot besar. Namun, luas lahan yang memadai untuk meningkatkan produktivitas peternakan semakin sulit diperoleh saat ini. Selain persoalan luasan lahan, tantangan keterbatasan lahan juga

berkaitan dengan semakin berkurangnya pasokan hijauan pakan untuk ternak. Kekurangan pasokan hijauan diduga terjadi karena sulitnya mengakses sumber air pada musim kemarau dan manajemen pengelolaan hijauan pakan. Padahal, hasil hijauan pakan yang cukup merupakan salah satu determinan penting dalam memproduksi daging sapi dengan tambahan konsentrat dan bernutrisi tinggi.

Keempat, pemenuhan daging sapi nasional belum melibatkan perbankan, swasta dan masyarakat (Kementan, 2021). Pada dasarnya, kendala peternak karena adanya keterbatasan permodalan dan masih rendahnya produktivitas ternak sapi. Keterbatasan permodalan tersebut berampak pada masih banyak peternak yang masih menggunakan sistem ternak tradisional seperti *breeding* dan *feeding*. Disisi lain, solusi atas keterbatasan tersebut masih dominan mengandalkan anggaran pemerintah. Sedangkan peran swasta dan perbankan dalam mengatasi keterbatasan permodalan bagi peternak belum banyak terlibat. Padahal, peran perbankan dan swasta untuk memberikan pembiayaan sangat dibutuhkan mengingat anggaran pemerintah sangat terbatas. Oleh karena itu, perlu ada upaya dari pemerintah untuk mendorong keterlibatan perbankan dan swasta guna mengatasi keterbatasan permodalan tersebut. Hal ini diperlukan agar peternak mampu memodernisasi sistem peternakannya dalam rangka peningkatan produktivitas peternakan.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. 2022. Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Desember 2022.

CNBC Indonesia. 2022. Polemik Daging Sapi, dari Mogok Hingga Kartel diakses <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220228173123-4-318993/polemik-daging-sapi-dari-mogok-hingga-dugaan-kartel>.

CBNC Indonesia. 2022. RI Ngebut Impor Daging Sapi dan Kerbau, Ada Apa diakses <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230220112155-4-415226/ri-ngebut-impor-daging-sapi-dan-kerbau-ada-apa>.

[com/news/20230220112155-4-415226/ri-ngebut-impor-daging-sapi-dan-kerbau-ada-apa](https://www.cnbcindonesia.com/news/20230220112155-4-415226/ri-ngebut-impor-daging-sapi-dan-kerbau-ada-apa).

Danasari, et al. 2020. Dampak Kebijakan Impor Ternak dan Daging Sapi Terhadap Populasi Sapi Potong Lokal di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis. IPB.

Fuadi, et al. 2019. Menuju Swasembada Daging Sapi. Seminar Nasional *Official Statistic* 2019: Pengembangan *Official Statistic* dalam mendukung Implementasi SDG's.

Kementerian Pertanian. 2017. *Outlook Komoditas Pertanian Subsektor Peternakan Daging Sapi*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian. 2020. *Outlook Komoditas Peternakan Daging Sapi*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian. 2021. Laporan Kinerja badan Ketahanan Pangan 2021.

Kompas. 2021. Ini Alasan Indonesia Terus Impor Daging Sapi Meski Populasinya Banyak diakses <https://money.kompas.com/read/2021/03/22/142243826/ini-alasan-indonesia-terus-impor-daging-sapi-meski-populasinya-banyak?page=all>

LIPI. 2020. Tujuh Saran Kebijakan Wujudkan Swasembada Daging Nasional diakses <http://lipi.go.id/berita/single/Tujuh-Saran-Kebijakan-Wujudkan-Swasembada-Daging-Nasional/22175>.

Sensus pertanian 2023. Keadaan Angkatan kerja di Indonesia Agustus 2022. Hasil survei Angkatan kerja nasional (Sakernas) diakses <https://www.bps.go.id/publication/2022/12/07/a64afccf38fbf6deb81a5dc0/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2022.html>.

Universitas Gadjah Mada. 2022. Strategi Pemenuhan Hijauan Pakan di Indonesia. Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Peternakan UGM dan Indonesia Livestock Alliance (ILA).

Urgensi Penegakan Kebijakan Anti Thrifting Untuk Melindungi Sektor Dalam Negeri

Muhammad Anggara Tenriatta Siregar*)

Abstrak

Pakaian bekas menjadi tren di masyarakat karena keterjangkauan harga serta fashion dengan merk yang terkenal. Selain itu, wadah yang diberikan oleh pemerintah bagi para pelaku usaha *thrifting*, seperti festival *thrifting* juga semakin membuat masyarakat mudah mengakses pakaian bekas. Akan tetapi, pakaian bekas khususnya impor ini membawa dampak yang cukup negatif dari beberapa sisi, baik itu ekonomi, sosial, kesehatan dan lingkungan. Meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang larangan impor pakaian bekas, tetapi aturan ini belum dijalankan dengan baik oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan kebijakan dan pengawasan terhadap kegiatan impor dan jual beli pakaian bekas. Selain itu perlu adanya dorongan untuk industri TPT lokal serta pendampingan kepada para pelaku usaha IKM dan pemahaman kepada masyarakat untuk menggunakan produk lokal.


Pakaian bekas atau *thrifting* semakin populer di masyarakat. Hal ini dikarenakan keterjangkauan harga serta fashion dengan merk-merk yang cukup dikenal oleh orang banyak. Selain itu, wadah yang diberikan oleh pemerintah bagi para pelaku usaha *thrifting*, seperti festival *thrifting* juga semakin membuat masyarakat, khususnya di kalangan anak muda yang menjadikan *thrifting* sebuah tren baru. *Thrifting* dianggap turut berperan dalam mengurangi limbah dengan mengonsumsi pakaian bekas serta menjaga lingkungan. Akan tetapi, *thrifting* memiliki sisi negatif yang dapat merugikan dan perlu menjadi perhatian khusus. Oleh karena itu dalam beberapa hari terakhir, pemerintah menaruh perhatian pada maraknya pakaian bekas impor yang dijual di pasaran. Hal ini dianggap mengganggu kondisi dalam negeri. Pemerintah sudah memiliki dasar hukum yang mengatur tentang pakaian bekas impor, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor namun peraturan ini, terhadap impor pakaian

bekas, belum diimplementasikan dengan optimal.

Dampak Thrifting

Thrifting dapat memberikan dampak ke berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, kesehatan dan lingkungan. Dari sektor ekonomi, kenaikan volume dari masuknya impor pakaian bekas legal menaikkan devisa impor. Dalam lima tahun terakhir, jumlah volume barang impor sempat mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2019, di mana peningkatannya mencapai 286,87 persen dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 417,73 ton dengan nilai mencapai US\$6,07 juta dari yang sebelumnya 107,98 ton dengan nilai US\$1,79 juta dan sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021

Gambar 1. Volume dan Nilai Impor Produk Pakaian Bekas (HS 6309) Tahun 2018-2023



Sumber: BPS, (2023).

*) Analisis APBN ASN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

akibat pandemi. Lalu kemudian meningkat menjadi 227,75 persen dari 8 ton pada tahun 2021 menjadi 26,22 ton pada tahun 2022 dengan nilai devisa impor mencapai US\$272 ribu. Hingga Januari 2023, volume barang impor mencapai 0,14 ton dengan nilai US\$1 ribu (BPS, 2023).

Meskipun begitu, jumlah impor pakaian bekas yang masuk ke dalam negeri secara ilegal juga tidak kalah banyak. Nilainya bahkan diperkirakan melebihi nilai jumlah impor legal. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), perkiraan nilai barang hasil penindakan berupa pakaian bekas impor ilegal di tahun 2022 dapat mencapai US\$1,54 juta atau setara Rp24,21 miliar yang didapat dari 234 penindakan (Bisnis, 2023). Angka ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan nilai impor ilegal yang cukup besar, hal ini menjadi kerugian karena nilai tersebut seharusnya dapat menjadi pemasukan bagi negara. Banyaknya pakaian bekas impor yang masuk secara ilegal ini dikarenakan banyaknya jalur-jalur tersembunyi atau pelabuhan tidak resmi yang dimanfaatkan oleh para pelaku impor untuk mengelabui para petugas di perbatasan ditambah pengawasan yang kurang ketat dari pihak yang berwenang. Selain itu, modus yang dilakukan oleh importir dengan cara mencampurkan atau menyelipkan pakaian bekas impor di antara barang-barang impor lainnya sehingga pakaian bekas tidak terdeteksi oleh petugas. (Kemenkeu, 2023).

Thrifting Dapat Berdampak Negatif Pada Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Dan Lingkungan

Dari sisi ekonomi, secara perlahan dampak dari adanya *thrifting* dapat menjadi salah satu faktor mulai meredupnya industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri. Hal ini ditandai dengan melambatnya laju pertumbuhan PDB dari industri tersebut. Laju pertumbuhan PDB pada industri tekstil dan produk tekstil mengalami perlambatan pada tahun 2022 sebesar 8,73 persen (y-o-y) dibanding tahun 2021 sebesar 15,35 persen (y-o-y). Yang

paling merasakan dampak dari *thrifting* ini merupakan para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) disebabkan ketidakmampuan para pelaku IKM untuk bersaing dengan produk impor pakaian bekas karena harga jual yang sangat jauh di bawah harga produk lokal. Hal ini menyebabkan pangsa pasar pelaku IKM lokal semakin lama semakin kecil karena pola konsumsi masyarakat yang beralih ke produk impor pakaian bekas yang harganya lebih terjangkau dibandingkan produk lokal dalam negeri. Sedangkan untuk industri besar dan sedang (IBS), jika dibiarkan terus menerus, hal ini akan berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan karena ketidakmampuan untuk membiayai karyawan dengan tingkat pendapatan yang tidak berimbang.

Dari sisi sosial, dampak dari adanya *thrifting* ini akan meningkatkan konsumsi yang berlebihan oleh masyarakat terhadap pakaian bekas. Hal ini dikarenakan harga yang murah sehingga masyarakat tertarik untuk membeli beberapa jenis produk dalam satu waktu. Kemudahan masyarakat untuk mengakses pakaian *thrifting* dengan teknologi saat ini juga turut berkontribusi dalam meningkatnya konsumsi masyarakat karena produk yang mudah ditemui pada *platform e-commerce*. Di sisi lain, *thrifting* ini dimanfaatkan oleh sebagian pelaku *thrifting* untuk mendapatkan keuntungan lebih. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan harga jual produk-produk pakaian bekas tertentu yang dianggap memiliki nilai jual yang tinggi karena kualitas atau kuantitasnya yang sangat terbatas (*vintage*) sehingga meningkatkan konsumsi pada barang *thrifting* yang memiliki ciri seperti yang dimaksud.

Dari sisi kesehatan, mengonsumsi pakaian *thrifting* dapat meningkatkan risiko bagi konsumen untuk terkena berbagai bakteri. Bakteri yang ada di pakaian bekas impor dapat menyebabkan penyakit kulit, seperti gatal-gatal, infeksi kulit, jamur dan berbagai penyakit kulit lainnya. Hal ini dikarenakan tumbuhnya

bakteri serta jamur pada pakaian bekas impor akibat disimpan di ruangan dengan tingkat kelembapan yang tinggi dalam jangka waktu yang lama meskipun pakaian tersebut telah dibersihkan beberapa kali. Selain penyakit kulit, bahaya dari pakaian bekas impor juga dapat menimbulkan penyakit pernapasan akibat spora jamur yang menempel pada pakaian dan terhirup sehingga akan menimbulkan sesak napas (Fatah, Azizan et al, 2023).

Dari sisi lingkungan, meskipun pada awalnya munculnya *thrifting* untuk melindungi lingkungan dengan cara menggunakan pakaian yang telah ada tanpa harus membeli pakaian baru agar mengurangi limbah pakaian. Akan tetapi, meningkatnya jumlah pakaian bekas, khususnya yang impor berdampak pada meningkatnya limbah pakaian bekas sehingga pakaian bekas yang tidak terjual akan menumpuk pada tempat pembuangan akhir sehingga akan menimbulkan senyawa yang berbahaya untuk lingkungan. Berdasarkan pernyataan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), limbah pakaian bekas dapat menghasilkan mikroplastik yang sulit terurai dan dapat membahayakan lingkungan, terutama di perairan.

Implementasi Peraturan Belum Optimal, Pemerintah Perlu Mendorong Tiga Hal

Pada dasarnya, sudah ada peraturan yang melarang adanya impor pakaian bekas yang masuk ke dalam negeri agar dampak yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dihindari. Aturan tersebut tertuang dalam Permendag 18/2021 dan Permendag 40/2022 Pasal 2 Ayat 3 disebutkan bahwa pakaian bekas merupakan salah satu barang yang dilarang untuk diimpor. Selain itu, di Pasal 6 disebutkan bahwa importir yang melakukan kegiatan impor barang yang dilarang akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, peraturan ini tidak diiringi dengan pelaksanaan penerapan sanksi yang tegas. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan dalam

penegakan peraturan ini, di antaranya adanya oknum dari pemerintah yang melindungi serta memudahkan akses para importir ilegal, banyaknya pelaku usaha yang bergantung pada produk pakaian bekas impor sehingga dikhawatirkan akan berkontribusi pada peningkatan pengangguran apabila peraturan tersebut dijalankan (Christa, Agnes V., 2023). Oleh karena itu pemerintah perlu mendorong tiga hal; pengembangan daya saing domestik, penguatan dan penegakan kebijakan, serta pemahaman cinta produk dalam negeri kepada masyarakat.

Pemerintah perlu mendorong industri lokal dalam peningkatan pemanfaatan daur ulang pakaian bekas yang sudah ada di dalam negeri yaitu dengan memberikan insentif kepada perusahaan yang berkomitmen untuk memanfaatkan bahan baku daur ulang atau bahan baku alternatif yang lebih ramah lingkungan. Selain untuk mengurangi permasalahan lingkungan, hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri serta memperkuat industri manufaktur dan perdagangan domestik. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif, khususnya kepada industri TPT di sektor hulu. Insentif yang diberikan dapat berupa penerapan bea masuk dengan tarif yang kecil agar harga bahan baku pada sektor hulu bisa lebih murah dibanding produk impor sehingga diharapkan produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk impor, khususnya pakaian bekas. Pemerintah juga dapat memberikan perlindungan dan pendampingan kepada para pelaku usaha yang sudah terbiasa untuk menjual pakaian bekas impor dengan memberikan solusi alternatif. Di antaranya adalah pengembangan pelaku usaha produk pakaian bekas lokal. Ini tentu dengan memperhatikan kebersihan dan kondisi pakaian bekas lokal yang dijual. Pemerintah juga dapat memfasilitasi program pelatihan, memberikan insentif dan dukungan finansial, serta meningkatkan akses pasar untuk mendukung pengembangan pelaku usaha lokal. Pemerintah perlu

mempertimbangkan penyelenggaraan festival *thrifting* untuk digantikan dengan festival-festival yang mengutamakan pemasaran produk lokal. Dengan demikian, sektor tekstil dan pakaian di Indonesia dapat berkembang dengan berkelanjutan dan berdaya saing, sementara masyarakat dapat memiliki akses pada produk pakaian berkualitas dengan harga yang terjangkau.

Kemudian perlu adanya penguatan dan penegakan kebijakan dari pemerintah untuk mengurangi masuknya pakaian bekas impor di Indonesia. Mulai dari peningkatan pengawasan kepada para pelaku importir ilegal di perbatasan atau di pelabuhan-pelabuhan tersembunyi untuk mengurangi masuknya pakaian bekas impor yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan serta mengurangi kerugian negara. Selain peningkatan pengawasan, penindakan terhadap pelaku importir ilegal juga perlu ditingkatkan. Pemerintah melalui Dirjen Bea Cukai dapat memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku importir ilegal. Tidak hanya importir ilegal, di pasar-pasar juga perlu dilakukan pengawasan dan himbuan kepada para pelaku usaha pakaian tidak menjual pakaian bekas impor kepada masyarakat. Penindakan yang tegas dan efektif akan memberikan efek jera bagi importir ilegal dan mengurangi praktik ilegal di masa mendatang.

Terakhir, perlu adanya pemberian pemahaman kepada masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri. Pemerintah dengan para pelaku usaha perlu berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, baik melalui kampanye nasional maupun program-program insentif. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk lokal, masyarakat akan mulai bertransisi dari pola konsumsi pakaian impor, menjadi produk lokal. Harapannya, hal ini akan memperkuat sektor industri dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aprilia, Shinta. 2021. Sisi Buruk dari Glorifikasi Tren *Thrifting*. <https://sdgsummit.id/sdgs-now/sisi-buruk-dari-glorifikasi-tren-thrifting/>
- BPS. 2023. Laju Pertumbuhan PDB. Jakarta.
- Christa, Agnes V. 2023. Walhi Ingatkan Dampak Lingkungan jika Indonesia Terus Impor Pakaian Bekas. <https://www.beritasatu.com/bplus> diakses pada 29 Maret 2023.
- CNN. 2023. Meski Dilarang, Bea Cukai Akui Impor Pakaian Bekas Naik 200 Persen. <https://www.cnnindonesia.com/> diakses pada 20 Maret 2023.
- Fatah, Azizan, et al. 2023. Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift. *Jurnal Economica*, Vol. 2 Ed. 1, 285-292: Mataram.
- Islamiati, Widya. 2023. Impor Baju Bekas Ilegal Tembus Rp1,4 Miliar hingga Februari 2023. <https://ekonomi.bisnis.com/> diakses pada 30 Maret 2023.
- Kementerian Keuangan. 2023. Paparan APBN KITA Kinerja & Fakta. Disampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Maret 2023 pada tanggal 14 Maret 2023.
- Pandia, Ahmad M. S. 2018. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Penjual Pakaian Bekas Impor Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2 Ed. 4: Aceh.
- Paramita, Rastri. 2023. '*Thrifting*' Ilegal, Harus Segera Dijegal. *Sekilas APBN*, Vol. 2 Ed. 17. Pusat Kajian Anggaran: Jakarta.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
- Pusat Kajian Anggaran. 2023. Arah Kebijakan dan Strategi Perbaikan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia. Setjen DPR: Jakarta.



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

www.puskajianggaran.dpr.go.id

Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635

Instagram: @puskajianggaran

Twitter: @puskajianggaran

Youtube: Pusat Kajian Anggaran DPR RI

